

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19.7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WADIABERO KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Wadiabero Kabupaten Buton Tengah;

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat:
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WADIABERO KABUPATEN BUTON TENGAH

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal

Januari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
WADIABERO KABUPATEN BUTON TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

_							
1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Wadiabero					
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274120016					
3.	Alamat Madrasah	Jalan Lahumbe					
		Desa Wadiabero					
		Kecamatan Gu					
-		Kabupaten Buton Tengah					
		Provinsi Sulawesi Tenggara					
4.	Nama Organisasi	Yayasan Pendidikan Islam Al-Asy'ari					
	Penyelenggara	Wadiabero					
5.	Akte Notaris Organisasi	Nomor 07 Nur Syamsi Mustafa, SH., MK.n					
	Penyelenggara	Tanggal 07 Februari 2011					
6.	Pengesahan Akte Notaris	AHU-2110.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal					
	Organisasi Penyelenggara	04 Mei 2012					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NTERLEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: /Kw.24.4/PP.03.2/01/2020

Diberikan kepada:

Nama : Madrasah Aliyah Wadiabero

Alamat : Jalan Lahumbe
Desa / Kelurahan : Desa Wadiabero

Kecamatan : Gu

Kabupaten / Kota : Kabupaten Buton Tengah

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al-Asy'ari

Wadiabero

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 07 Nur Syamsi Mustafa, SH., MK.n

Tanggal 07 Februari 2011

Pengesahan Akte Notaris : AHU-2110.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 04

Mei 2012

Tanggal Pendirian : 13 Maret 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	7	4	1	2	0	0	1	6

Kendari, Januari 2020

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA MERALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

FESAL MUSAAD